

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SIBOLGA

Wilbert Ramonray Butarbutar^{1,2}

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Corresponding author: ibetbeto@yahoo.co.id

ABSTRACT

This article based on research aims to determine the process of public ordering street vendors conducted by the Civil Service Police Unit of the City of Sibolga. The root of the problem of the disorder of street vendors and the right solution to overcome the root of the problem. Data collection in this study uses a descriptive method with an inductive approach. The source of the author's data is the Civil Service Police Unit of Sibolga City, street vendors, and the community of Sibolga City. The instruments used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is the problem tree analysis technique. The results showed that the process of public ordering street vendors in the protocol road area by the Sibolga City Civil Service Police Unit had not been carried out optimally. This is due to the lack of personel in the Sibolga City Civil Service Police Unit compared to the large number of points of violation by street vendors in Sibolga City, as well as the lack of agricultural products in Sibolga City which includes the coastal areas of North Sumatera.

Keywords: Street Vendors; Public Order; Public Space

ABSTRAK

Artikel ini berdasarkan penelitian bertujuan untuk mengetahui proses penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. Akar masalah dari ketidaktertiban pedagang kaki lima serta solusi yang tepat untuk mengatasi akar masalah tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data penulis adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga, pedagang kaki lima, dan masyarakat Kota Sibolga. Adapun instrumen yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis pohon masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah titik-titik terjadinya pelanggaran oleh pedagang kaki lima di Kota Sibolga, serta kurangnya hasil pertanian di Kota Sibolga yang termasuk daerah pesisir Sumatera Utara.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima; Penertiban; Ruang Publik

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang meningkat secara signifikan menyebabkan ledakan penduduk yang tidak terkontrol

yang berujung pada bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tersedia. Keadaan semacam ini menyebabkan perluasan kesempatan kerja di daerah Kabupaten atau Kota dalam sektor-sektor formal kurang

mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja, tetapi yang lebih parahnya lagi yaitu para pencari kerja tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi dalam memenuhi kualitas untuk persyaratan suatu pekerjaan yang layak. Pada umumnya mereka mencari pada sektor informal tersebut. Menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu pilihan yang dianggap lebih mudah karena pedagang kaki lima tidak harus mengeluarkan modal yang besar dan tempat permanen untuk berdagang.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu alternatif mata pencaharian di sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil di sektor informal adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam proses pengembangan pembangunan daerah. Potensi pedagang kaki lima dapat dikelola dengan baik, dan akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi yang muncul saat ini, disebabkan oleh para pedagang kaki lima yang tidak teratur baik secara langsung seperti berjualan di badan jalan dan membangun tempat berjualan secara permanen dan digunakan sebagai tempat tinggal dan secara tidak langsung seperti berjualan secara pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Banyak pedagang kaki lima yang bermunculan dan menimbulkan masalah terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan dari ruang publik yang ada di Kota Sibolga.

Permasalahan pedagang kaki lima di Kota Sibolga tersebut muncul karena Peraturan Daerah yang dibuat masih kurang dipahami oleh masyarakat serta masih kurangnya kesadaran untuk menjaga ketertiban dan

kenyamanan ruang publik yang ada. Sehingga masyarakat yang berjualan sebagai pedagang kaki lima masih kurang tertib dalam berjualan dan masih melanggar peraturan yang berlaku. Menyikapi permasalahan pedagang kaki lima tersebut harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan baik itu keamanan, ketertiban serta kebersihan lingkungan berjualan. Karena seringkali hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang dapat membuat lingkungan masyarakat sekitar menjadi tidak aman.

Menyikapi dampak permasalahan pedagang kaki lima yang ada maka diperlukannya suatu unit kerja khusus dalam membantu pelaksanaan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan penindakan khusus terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam hal ini Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 4 Tahun 1995 tentang Larangan Penempatan Gerobak-Gerobak Sorong di Pinggir Jalan Umum, Berjualan di Kaki Lima, Trotoar dan Badan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintahan Daerah yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Selain itu, untuk menangani permasalahan pedagang kaki lima ini, kinerja Satpol PP juga harus dioptimalkan supaya dapat

terwujudnya kondisi daerah dengan ruang publik yang tenteram, tertib, dan teratur.

Sesuai dengan latar belakang yang menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidaktertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol Kota Sibolga.
2. Akibat dari ketidaktertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol Kota Sibolga.
3. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 yang mengatur tentang larangan dalam menjalankan usaha sebagai pedagang kaki lima di Kota Sibolga.
4. Rendahnya kesadaran para pedagang kaki lima dalam menjaga ketertiban di ruang publik khususnya di kawasan jalan protokol Kota Sibolga.

Adapun tujuan yang terdapat dalam kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tentang bagaimana proses penertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga.
2. Mengetahui dan memahami akar masalah dari ketidaktertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol Kota Sibolga.
3. Mengetahui dan memahami solusi yang tepat untuk mengatasi akar masalah dari ketidaktertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol Kota Sibolga.

Kajian Teori

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang mendapat awalan “pe-” dan akhiran “-an”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tertib mengandung arti aturan, peraturan yang baik. Penertiban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan, hal

yang menertibkan, proses, pembuatan atau cara menjadi tertib. Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut Wibowo (2007 :2) penertiban adalah “suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik”. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu :

1. Penertiban langsung. Dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian sanksi serta dilakukannya pengurusan bagi pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.
2. Penertiban tidak langsung. Dilakukan melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya serta pengalokasian bagi pedagang kaki lima.

Pengertian pedagang kaki lima dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima “pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap”. Menurut Alma (2009: 157), ciri-ciri PKL adalah :

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha.
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai.

5. Menjajakan barang dagangnya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

Pengertian ruang publik dalam konteks spasial juga diungkapkan (Carmona, 2004: 10) sebagai tempat dimana setiap orang mempunyai hak untuk bebas mengakses tanpa harus membayar. Ruang publik berkaitan dengan semua bagian-bagian dari lingkungan alam dan binaan dimana masyarakat memiliki akses gratis. Ruang publik meliputi: jalan, *square*, tanah perkerasan, ruang terbuka hijau dan taman, dan ruang publik/privat yang aksesnya tidak dibatasi.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintahan Daerah yang dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sama halnya dengan pendapat (Sarundajang, 1999: 66) Satpol PP merupakan “perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok yang meliputi pembinaan, ketenteraman dan ketertiban serta pengawasan untuk jalannya Pemerintahan Daerah agar dapat berjalan dengan lancar”.

Metode

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif yaitu mencari hasil magang secara

terperinci dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan. Menurut (Arikunto, 2013: 172) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, Arikunto mengklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, yaitu sumber data yang berupa lokasi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga serta kawasan jalan protokol di Kota Sibolga.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dengan pengertian ini maka “*paper*” dalam bahasa inggris bukan hanya berarti kertas, tetapi dapat berwujud kayu, tulang, lontar, dan sebagainya, yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diyakini kebenarannya, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Penelitian ini menggunakan analisis pohon masalah. (Silverman, 1994) menggunakan istilah *tree diagram* dan menyatakan diagram sistematik atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab-akibat. Analisis pohon masalah adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat. Pohon masalah juga digunakan sebagai suatu teknik untuk mengidentifikasi semua masalah dalam

suatu situasi tertentu dan memperagakan informasi ini sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Langkah-langkah dalam penyusunan pohon masalah dalam teknik analisis pohon masalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama organisasi berdasarkan hasil analisis atas informasi yang tersedia. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah utama, misalnya dengan cara diskusi, curah pendapat, dan lain-lain.
2. Menganalisis akibat atau pengaruh adanya masalah utama yang telah dirumuskan pada langkah pertama.
3. Menganalisis penyebab munculnya masalah utama. Penyebab pada tahap ini dinamakan penyebab level pertama.
4. Menganalisis lebih lanjut penyebab dari penyebab level pertama. Demikian seterusnya, analisis dapat dilakukan sampai dengan level kelima dengan menggunakan metode *five whys*.
5. Menyusun pohon masalah secara keseluruhan. Pohon tersebut harus terlihat dan memberikan logika dari hubungan sebab dan akibat.

Hasil dan Pembahasan

1. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga sebagai aparat pemerintahan yang berwenang menjalankan Peraturan Daerah dalam bidang ketertiban dan keamanan sangatlah diperlukan dalam penertiban pedagang kaki lima yang berada di Kota Sibolga, sehingga dapat mewujudkan ketertiban yang stabil agar kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Oleh karena itu agar situasi

dan kondisi dapat tetap terjaga dengan baik maka haruslah diadakan penertiban bagi para pedagang kaki lima sehingga dapat tercipta kondisi dan suasana yang tertib, aman, dan rapi di ruang publik khususnya di kawasan jalan protokol Kota Sibolga.

Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisis terkait proses penertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol Kota Sibolga penulis menggunakan teori menurut (Wibowo, 2007: 2) yang mengatakan bahwa “penertiban adalah suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik”. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu penertiban langsung yang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara pemberian sanksi berupa penggusuran bagi pedagang kaki lima yang melanggar. Sedangkan penertiban tidak langsung dapat dilakukan melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya serta pengalokasian bagi pedagang kaki lima.

1) Penertiban Langsung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dalam melakukan penertiban secara langsung, pemberian sanksi, sampai dilakukannya penggusuran pedagang kaki lima melalui mekanisme penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 ayat (5) mengenai teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat :

- a. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
- c. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.
- d. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
- e. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
- f. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
- g. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

Namun pada kenyataannya di lapangan proses penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga tidak sepenuhnya sama dengan apa yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 ayat (5). Berdasarkan hasil wawancara, observasi,

dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis sehingga dapat diketahui terkait proses penertiban pedagang kaki lima secara langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. Proses tersebut meliputi:

a. Himbauan

Proses himbauan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga untuk menertibkan pedagang kaki lima dilakukan dengan 2 bentuk, yaitu :

- 1) Himbauan secara langsung berupa menghimbau dengan berkeliling menggunakan mobil patroli dan menyampaikan peraturan yang melarang berjualan di sekitar jalan protokol sebanyak tiga kali dalam seminggu secara bergiliran dari satu titik ke titik yang lain. Melihat banyaknya titik-titik pelanggaran oleh pedagang kaki lima di Kota Sibolga, himbauan keliling ini tidak akan mampu terealisasi dalam sehari. Himbauan keliling akan kami lanjutkan keesokan harinya.
- 2) Himbauan secara tidak langsung dilakukan dengan menempel brosur di titik-titik sering terjadinya pelanggaran oleh para pedagang kaki lima terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995.

b. Pendekatan

Proses pendekatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Pendekatan persuasif dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan para pedagang kaki lima, pendekatan dari hati ke hati kemudian bertanya kepada pedagang kaki lima terkait alasan mengapa harus menjadi pedagang kaki lima yang tidak tertib, setelah

itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga menyampaikan bahwa berjualan di kawasan jalan protokol dilarang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995. Hal tersebut dilakukan setiap kali turun ke lokasi-lokasi para pedagang kaki lima berada.

- 2) Pendekatan edukatif oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dilakukan dengan cara sosialisasi kepada para pedagang kaki lima agar mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 yang melarang berjualan di kawasan jalan protokol. Di mana kebanyakan pedagang kaki lima di Kota Sibolga ini berasal dari luar kota. Sehingga banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa berjualan di sekitar jalan protokol itu dilarang. Dengan adanya sosialisasi diharapkan para pedagang kaki lima dapat mengerti dan mematuhi peraturan yang ada di Kota Sibolga.
- c. Pemanggilan dan Pembuatan Surat Pernyataan
Pemanggilan pedagang kaki lima ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga bertujuan untuk membuat surat pernyataan agar tidak berjualan lagi. Apabila pedagang kaki lima tersebut tidak datang ke kantor untuk membuat surat pernyataan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga akan langsung mendatangi pedagang tersebut dan memerintahkan agar membuat surat pernyataan di lokasi pedagang kaki lima tersebut berjualan. Setelah pedagang kaki lima membuat surat pernyataan untuk tidak berjualan lagi di kawasan jalan protokol Kota Sibolga, selanjutnya akan diberikan surat teguran langsung kepada pedagang

kaki lima tersebut apabila masih tetap melanggar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga juga akan tetap melakukan penertiban secara rutin minimal sepuluh kali dalam sebulan agar dapat menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar dengan maksimal. Pemanggilan yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar untuk membuat surat pernyataan juga bertujuan untuk mempermudah pendataan. Sehingga pada saat pemberian surat teguran nantinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dapat menunjukkan bukti bahwa pedagang kaki lima tersebut telah membuat surat pernyataan untuk tidak berjualan lagi di sekitar jalan protokol.

d. Pemberian Surat Teguran

Proses pemberian surat teguran secara berkala dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga setelah melalui beberapa proses yang telah ditetapkan dan dilaksanakan mulai dari tahap himbauan hingga pemanggilan dan pembuatan surat pernyataan. Pemberian surat teguran pertama, kedua, dan ketiga secara berkala dilakukan disertai dengan dokumentasi agar dapat menjadi bukti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga telah memberikan teguran kepada pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995. Surat teguran secara berkala hanya diberikan kepada para pedagang kaki lima yang sudah membuat surat pernyataan tetapi masih tetap menggunakan jalan protokol untuk berjualan. Surat teguran pertama diberikan dengan jangka waktu 7 hari. Kemudian surat teguran kedua diberikan dengan jangka waktu 3 hari. Dan yang terakhir adalah surat teguran ketiga dengan jangka waktu 3 hari juga.

Setelah itu barulah dilakukan tindakan penertiban berupa pembongkaran dan pengamanan barang dagangan. Karena secara tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga telah memberikan waktu 13 hari bagi para pedagang kaki lima untuk berhenti berjualan di sekitar jalan protokol. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka apabila Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga langsung mengamankan barang dagangan mereka serta melakukan pembongkaran lapak pada hari ke-14 terhitung dari hari pertama pemberian surat teguran pertama.

e. **Pembongkaran dan Pengamanan**

Setelah semua tahapan dalam proses penertiban pedagang kaki lima telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga, tetapi masih tidak dapat menertibkan para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran dengan berjualan di kawasan jalan protokol Kota Sibolga maka akan dilakukan proses pembongkaran lapak / tempat berjualan. Proses pembongkaran yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga tidak akan secara langsung melakukan pembongkaran apabila pedagang kaki lima sudah mematuhi surat teguran yang telah diberikan. Pembongkaran yang dilakukan selain dengan mengangkut barang-barang dagangan dan kemudian diamankan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga, dapat juga dilakukan pembongkaran tempat berjualan kepada pedagang kaki lima yang mendirikan lapaknya di kawasan jalan protokol Kota Sibolga.

Pada saat proses pembongkaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kota


Sibolga sudah mempersiapkan personel yang cukup agar pembongkaran dapat dilakukan dengan cepat untuk menghindari kemacetan karena pembongkaran tersebut sudah pasti berada di sekitar jalan protokol. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga juga membawa truk Dalmas untuk mengangkut barang-barang agar diamankan dan segera dibawa ke kantor. Barang-barang para pedagang kaki lima yang telah diamankan di kantor akan segera di data sehingga pengambilan kembali barang dagangan yang sudah diamankan kepada pedagang yang datang untuk menjemput barang dagangannya dapat berjalan dengan tertib. Karena pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga akan mengembalikan barang yang diamankan tersebut kepada pemiliknya. Dan apabila tidak diambil dalam waktu 3 hari, maka barang dagangan tersebut akan dimusnahkan.

2) **Penertiban Tidak Langsung**

Penertiban pedagang kaki lima secara tidak langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga sesuai dengan apa yang penulis amati dan teliti di lapangan adalah alokasi bagi para pedagang kaki lima. Tempat untuk berdagang bagi para pedagang kaki lima telah disediakan agar tidak melanggar. Memang tempat pengalokasian bagi para pedagang kaki lima tetap di kawasan jalan protokol Kota Sibolga namun sudah mendapat izin dari Walikota Sibolga. Seperti Sibolga Square. Tetapi Sibolga Square di Kota Sibolga tidak cukup untuk menampung banyaknya pedagang kaki lima yang ada karena Sibolga Square hanya terletak di Kecamatan Sibolga Kota.



Gambar 1. Keadaan Sibolga Square pada Siang Hari
Sumber : Didokumentasikan oleh penulis 2019



Gambar 2. Keadaan Sibolga Square pada Malam Hari
Sumber : Didokumentasikan oleh penulis 2019

Para pedagang yang berjualan di kawasan jalan protokol Kota Sibolga tidak harus berpindah ke tempat lain untuk berjualan. Tetap bisa berjualan di situ namun tidak boleh berjualan memakai badan jalan. Setidaknya mereka berjualan di luar badan jalan atau menggunakan halaman / pekarangan rumah warga sekitar, yang terpenting harus mendapat izin dari pemilik rumah yang mereka gunakan pekarangan rumahnya untuk berjualan agar tidak terjadi

keributan nantinya.

Sibolga Square bukanlah satu-satunya tempat pengalokasian bagi para pedagang kaki lima di Kota Sibolga. Ada juga beberapa titik di kawasan jalan protokol Kota Sibolga yang mendapat izin dari Walikota Sibolga untuk menjadi tempat berdagang bagi para pedagang kaki lima. Meskipun tidak di setiap Kecamatan ada titik alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Sibolga.

Tabel 1. Daftar Alokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Sibolga

NO	KECAMATAN	ALOKASI
1	Sibolga Utara	Belum ada
2	Sibolga Kota	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Albertus (depan Kantor PMK) Jl. Alu-Alu (depan SMPN 1 Sibolga) Gang samping SMAN 3 Sibolga Gang depan P e r u m a h a n Bea Cukai (Jl. Suprpto) Sibolga Square (Jl. Ahmad Yani)
3	Sibolga Sambas	Belum ada
4	Sibolga Selatan	Gedung Pasar IMAN Gedung Pasar IMPRES

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga 2018

2. Akar Masalah Ketidaktertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Akar masalah dari ketidaktertiban para pedagang kaki lima di Kota Sibolga dapat diketahui karena dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis pohon masalah dengan metode *five whys* atau lima mengapa. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di Kota Sibolga terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh para pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol.


Kota Sibolga merupakan daerah pesisir yang terletak di pantai barat pulau Sumatera. Sehingga kebanyakan masyarakat Kota Sibolga bekerja sebagai nelayan dan bergantung pada sumber daya alam yang berasal dari laut. Hal tersebut mengakibatkan hasil pertanian yang diperlukan masyarakat

sebagai kebutuhan pangan sehari-hari sangat sedikit. Pada akhirnya banyak pedagang buah-buahan dan sayur-sayuran yang berasal dari luar Kota Sibolga datang untuk menjual hasil pertanian mereka.

Pada umumnya para pedagang tersebut tidak memiliki tempat untuk berdagang sehingga mereka memilih untuk berdagang di sekitar jalan protokol Kota Sibolga, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui sama sekali tentang larangan berjualan di kawasan jalan protokol Kota Sibolga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1995.

Banyaknya pengangguran di Kota Sibolga yang membuat jumlah pedagang kaki lima ikut meningkat. Pengangguran disebabkan oleh pendidikan yang kurang sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan formal. Kemudian adanya oknum masyarakat yang menggunakan pukat harimau / bom ikan menyebabkan ekosistem laut menjadi rusak sehingga penghasilan bagi para nelayan berkurang dengan jumlah ikan yang semakin sedikit di laut Sibolga.

Para pedagang kaki lima di Kota Sibolga berjualan sembarangan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga itu sendiri. Kurangnya pengawasan tersebut disebabkan oleh kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga yang tidak sebanding dengan jumlah titik-titik terjadinya pelanggaran oleh para pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol Kota Sibolga. Tempat berdagang telah disediakan oleh pemerintah Kota Sibolga. Namun para pedagang banyak yang lebih memilih untuk berjualan di sekitar jalan protokol karena tempat yang telah disediakan tersebut kurang strategis, sulit dijangkau karena terletak di gedung bertingkat, serta fasilitas kurang memadai yang membuat pembeli kurang nyaman.



Gambar 3. Akar Masalah Ketidaktertiban Ruang Publik

Ketidaktertiban pedagang kaki lima yang terjadi di Kota Sibolga mengakibatkan terjadinya banjir karena sampah yang dihasilkan oleh para pedagang kaki lima menumpuk di selokan, kecelakaan bagi pengguna jalan yaitu pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki, tampilan kota yang berantakan sehingga tidak indah

untuk dipandang, pencemaran lingkungan, PAD dari sektor pajak tidak terkumpul dengan baik karena tempat berdagang yang telah disediakan oleh pemerintah tidak digunakan oleh para pedagang, dan akibat yang paling sering ditemukan di kawasan jalan protokol Kota Sibolga adalah kemacetan yang disebabkan oleh para pedagang kaki

lima yang telah melanggar peraturan yang ada.

Dengan menggunakan teknik analisis pohon masalah, sehingga dapat mengetahui sebab kelima atau akar masalah yang paling dasar dari ketidaktertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol Kota Sibolga dan disusun seperti tampak pada gambar 3 di muka.

Dari teknik analisis pohon masalah di atas dapat diketahui beberapa akar masalah yang paling dasar dari ketidaktertiban para pedagang kaki lima di Kota Sibolga. Akar-akar masalah tersebut yaitu :

1. Kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga sebanyak 50 orang untuk mengawasi / menertibkan para pedagang kaki lima.
2. Kurang pendidikan untuk memperoleh pekerjaan formal.
3. Penggunaan pukat harimau / bom ikan yang telah merusak ekosistem laut.
4. Masyarakat banyak bekerja sebagai nelayan.
5. Hasil pertanian sangat minim (seperti buah-buahan dan sayur-sayuran).
6. Kota Sibolga adalah daerah pesisir.
7. Sulit dijangkau dan masyarakat malas untuk membeli di tempat tersebut (lokasi yang telah disediakan untuk berdagang).
8. Fasilitas tidak memadai dan kurang nyaman bagi pembeli.

3. Solusi untuk Mengatasi Akar Masalah dari Ketidaktertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dengan mengetahui akar masalah dari ketidaktertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol Kota Sibolga maka dapat diketahui solusi untuk mengatasi akar masalah tersebut, yaitu :

1. Pemerintah Kota Sibolga melakukan perekrutan pegawai baru untuk menambah jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga agar dapat melakukan penertiban dengan maksimal melihat banyaknya titik-titik terjadi pelanggaran oleh para pedagang kaki lima yang tidak sebanding dengan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga yang ada saat ini.
2. Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Pendidikan meningkatkan mutu pendidikan serta memberikan fasilitas baik itu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan yang layak serta memberikan bantuan dana untuk menempuh pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
3. Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para nelayan serta masyarakat Kota Sibolga tentang cara melestarikan ekosistem laut dan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan pukat harimau maupun bom ikan agar jumlah ikan di laut Sibolga tidak berkurang.
4. Pemerintah Kota Sibolga memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang UKM (Usaha Kecil Menengah) kepada keluarga nelayan di Kota Sibolga agar dapat membuka dan mengembangkan usaha sendiri.
5. Pemerintah Kota Sibolga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian membekali para petani dengan kemampuan dan pengetahuan dalam hal bertani agar dapat meningkatkan hasil panen bagi para petani yang ada di Kota Sibolga.
6. Pemerintah Kota Sibolga menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan menyediakan tempat untuk membuka usaha seperti rumah makan

seafood dan menjual oleh-oleh khas Kota Sibolga yang terbuat dari kulit kerang serta meningkatkan sektor pariwisata pantai dan laut.

7. Pemerintah Kota Sibolga menyediakan tempat yang strategis bagi para pedagang untuk berjualan agar mudah dijangkau oleh pembeli sehingga para pedagang tidak lagi berjualan di sekitar jalan protokol demi mendapatkan pembeli.
8. Pemerintah Kota Sibolga meningkatkan kualitas fasilitas yang ada di tempat yang telah disediakan bagi para pedagang kaki lima. Fasilitas yang dimaksud seperti lampu penerangan, tempat pembuangan sampah, dan juga toilet umum agar lahan berjualan tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh para pedagang serta dapat memberikan kenyamanan bagi pembeli.

Penutup

1. Proses penertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Berdasarkan hasil analisa pada penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Proses penertiban pedagang kaki lima secara langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga meliputi himbauan, pendekatan persuasif dan edukatif, pemanggilan dan membuat surat pernyataan, pemberian surat teguran secara berkala (surat teguran pertama dengan jangka waktu 7 hari, surat teguran kedua dengan jangka waktu 3 hari, surat

teguran ketiga dengan jangka waktu 3 hari), dan yang terakhir adalah pembongkaran lapak / tempat berjualan para pedagang kaki lima apabila para pedagang kaki lima yang telah diberi surat teguran ketiga tetap berjualan di kawasan jalan protokol Kota Sibolga.

- b. Penertiban pedagang kaki lima secara tidak langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis adalah alokasi bagi para pedagang kaki lima. Seperti yang terdapat di Kecamatan Sibolga Kota, yaitu : Jl. Albertus (depan Kantor PMK), Jl. Alu-Alu (depan SMPN 1 Sibolga), Gang samping SMAN 3 Sibolga, Gang depan Perumahan Bea Cukai (Jl. Suprpto), dan Sibolga Square (Jl. Ahmad Yani). Di Kecamatan Sibolga Selatan, yaitu : Gedung Pasar IMAN dan Gedung Pasar IMPRES. Sementara untuk tempat pengalokasian bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Sibolga Utara dan Sibolga Sambas belum ada hingga saat ini.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses penertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga belum terlaksana secara maksimal dikarenakan banyaknya akar-akar masalah dari ketidaktertiban para pedagang kaki lima yang belum dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Sibolga.

2. Akar-akar masalah dari ketidaktertiban para pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol Kota Sibolga, yaitu :

- a. Kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga sebanyak 50 orang untuk mengawasi/menertibkan para pedagang kaki lima.
 - b. Fasilitas tidak memadai dan kurang nyaman bagi pembeli.
 - c. Kota Sibolga adalah daerah pesisir yang terletak di bibir pantai barat Sumatera.
 - d. Hasil pertanian sangat minim (seperti buah-buahan dan sayur-sayuran).
 - e. Masyarakat Kota Sibolga berketergantungan dengan situasi alam yang mana pendapatan masyarakat Kota Sibolga banyak berasal dari bekerja sebagai nelayan.
 - f. Kurang pendidikan yang menjadi syarat untuk memperoleh pekerjaan formal.
 - g. Sulit dijangkau dan masyarakat malas untuk membeli di tempat tersebut.
 - h. Penggunaan pukat harimau dan bom ikan yang telah merusak ekosistem laut.
3. Solusi untuk mengatasi akar masalah dari ketidaktertiban pedagang kaki lima (PKL), yaitu :
- a. Pemerintah Kota Sibolga melakukan perekrutan pegawai baru untuk menambah jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga agar dapat melakukan penertiban dengan maksimal melihat banyaknya titik-titik terjadi pelanggaran oleh para pedagang kaki lima yang tidak sebanding dengan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga yang ada saat ini.
 - b. Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Pendidikan meningkatkan mutu pendidikan serta memberikan fasilitas baik itu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan yang layak serta memberikan bantuan dana untuk menempuh pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
 - c. Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para nelayan serta masyarakat Kota Sibolga tentang cara melestarikan ekosistem laut dan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan pukat harimau maupun bom ikan agar jumlah ikan di laut Sibolga tidak berkurang.
 - d. Pemerintah Kota Sibolga memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang UKM (Usaha Kecil Menengah) kepada keluarga nelayan di Kota Sibolga agar dapat membuka dan mengembangkan usaha sendiri.
 - e. Pemerintah Kota Sibolga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian membekali para petani dengan kemampuan dan pengetahuan dalam hal bertani agar dapat meningkatkan hasil panen bagi para petani yang ada di Kota Sibolga.
 - f. Pemerintah Kota Sibolga menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan menyediakan tempat untuk membuka usaha seperti rumah makan *seafood* dan menjual oleh-oleh khas Kota Sibolga yang terbuat dari kulit kerang serta meningkatkan sektor pariwisata pantai dan laut.

- g. Pemerintah Kota Sibolga menyediakan tempat yang strategis bagi para pedagang untuk berjualan agar mudah dijangkau oleh pembeli sehingga para pedagang tidak lagi berjualan di sekitar jalan protokol demi mendapatkan pembeli.
- h. Pemerintah Kota Sibolga meningkatkan kualitas fasilitas yang ada di tempat yang telah disediakan bagi para pedagang kaki lima. Fasilitas yang dimaksud seperti lampu penerangan, tempat pembuangan sampah, dan juga toilet umum agar lahan berjualan tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh para pedagang serta dapat memberikan kenyamanan bagi pembeli.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buchari, Alma. 2009. *Kewirausahaan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Damkar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Mirsa, Rinaldi. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2011. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2009. *Kybernologi dan Kepamongprajaan*. Tangerang: Sirao Credentia Center.
- Patarai, Muhammad Idris. 2015. *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*. Makassar: De La Macca
- Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada.

